



PUTUSAN

Nomor: 0816/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

SUMARI ADI SANTOSO BIN KASMIN, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt.038 Lingkungan Jorong, kelurahan pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 42.PBH-ADIN.VIII.2016 , tertanggal 18 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/211/SK/HK.05/VIII/2016 teranggal 19 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada :

Muhiddin, SH. Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN PA BIMA) Badan Hukum Nomor:AHU-5026.AH.01.04.Tahun 2011 jo. Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Hukum HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 jo.peraturan Mahkamah Agung RI 01 Tahun 2014. yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra

Hal. 1 dari 19 Put. No.«0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kab. Lombok Timur , selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

Lawan

NURLENA BINTI AMAQ AMAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di
diLingkungan Jorong, kelurahan pancor, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
19 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Selong Nomor : 0816/Pdt.G/2016/PA.Sel. telah mengajukan perkara cerai talak
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dengan Termohon telah melansungkan
pernikahannya menurut Agama Islam sekitar 2000 di rumah Neneknya
Termohon di Lingkungan Karang Kemot, Kelurahan Sekarteja, kecamatan
Selong, Wilayah Hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Selong,
Kab.Lombok Timur ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon bersetatus Perjaka,
dan Termohon bersetatus Gadis/Perawan pernikahan dilansungkan
dengan wali nikah bapak kandungnya bernama AMAQ AMAT dengan

Hal. 2 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah masing-masing bernama AMAQ NURINA DAN AMAQ ADAH dengan Maskawin berupa uang Rp 100.000 (seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di di Lingkungan Karang Kemot, Kelurahan Sekarteja,kecamatan Selong, dimana Pemohon dengan termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama:

1. **INTAN PRASSASTI** (perempuan) Umur 14 tahun ikut orang Tua Termohon

2. **INDRA JAYA** (laki-laki) Umur 13 tahun ikut orang tua Termohon

6. Bahwa pemohon dan termohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan tersebut ternyata tidak didaftarkan dikantor Wilayah Hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kab.Lombok Timur,

Hal. 3 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab.Lombok Timur sementara saat ini pemohon sangat membutuhkan akta Nikah tersebut untuk sebagai dasar hukum dalam proses perceraian cerai Talaq antara Pemohon Dengan termohon di Pengadilan Agama Selong, sehingga pernikahan tersebut harus di tetapkan pengesahan dari Pengadilan Agama Selong terlebih dahulu;

7. Bahwa pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak bulan November tahun 2010 pada waktu pemohon berada di Negara malaysia Timur, Termohon mintak Ijin kepada Pemohon untuk ikut merantau ke Negara malaysia Timur dengan tujuan sama-sama bekerja mencari napkah akan tetapi pemohon tidak memberikan ijin kepada Termohon karena mencari napakah bukan tugasnya Termohon, akan tetapi Termohon nekad melanjutkan niatnya datang merantau, sekitar bulan januari 2011 setelah temohon samapai ditempat tujuan antara pemohon dengan Termohon sempat saling komunikasi lewat Telpon/ Hp pembicaraanya anantara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mintak diberitakan alamatnya agar Pemohon menjemputnya/dan agar pemoho tau tempat tinggalnya namaun Termohon tetap tidak mau memberitaskan keberadaanya, dan jarak sebulan Pemohon mendengar kabar dari teman-teman bekerja bahwa sekitar bulan Maret 2011 Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Mahrup yang berasal dari Peraya, Lombok Tengah, dengan adanya Kabar Termohon telah menikah lagi, Pemohon tetap masih yakin bahwa Termohon belum menikah dan pemohon masih tetap bersabar mencari keberadaanya di Malaysia Timur selama satu tahun dari tahun 2011 s/d tahun 2012, dan untuk

Hal. 4 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan Termohon pulang dari Malaysia kelombok dirumah orang tuanya pada tahun 2013 tetapi termohon benar-benar sudah meninggalkan Pemohon tanpa Ijin dari tahun 2013 s/d 2016 sekarang ini Pemohon tetap masih menunggu akan Termohon tetapi Termohon tidak ada kabar beritanya, dari sejak itu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan yaitu:

- a. Bahwa dengan kejadian sebagaimana yang tersebut diatas Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kumpul kembali, karena Termohon sudah tidak ada kabar beritanya;
- b. Bahwa Termohon meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya /Pemohon dan Juga Termohon telah menikah dengan Laki-laki lain yang bernama Mahrup yang berasal dari Peraya, kabupaten Lombok Tengah;
8. Bahwa dengan kelakuan dan perbuatan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas Pemohon bersama anaknya sangat menderita lahir dan batin;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga pengugat dengan tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati agar Pemohon dengan Termohon bersabar untuk dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau brumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. *Mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2000 dalam rangka peroses permohonan Cerai Talak;*
3. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**SUMARI ADI SANTOSO BIN KASMIN**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri (**NURLENA BINTI AMAQ AMAT**) di depan sidang pengadilan Agama Selong, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Hal. 6 dari 19 Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0816/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 26 Agustus 2016 dan 26 September 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nik 5203070101740019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tanggal 08 Maret 2012 (P.1)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: M. Apip bin Agil Wahdin, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 7 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama SUMARI ADI SANTOSO BIN KASMIN
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama NURLENA BINTI AMAQ AMAT ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar 2000 di Lingkungan Karang Kemot, Kelurahan Sekarteja, kecamatan Selong, Kab.Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah kandung Penggugat bernama Amaq Amat, dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Indah dan Amaq Nurina, serta maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah Jejaka dan Termohon berstatus gadis.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.

Hal. 8 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Lingkungan Karang Kemot, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Wilayah Hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kab.Lombok Timur, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : INTAN PRASSASTI (perempuan) Umur 14 tahun ikut orang Tua Termohon; INDRA JAYA (laki-laki) Umur 13 tahun ikut orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan: yang saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia sejak tahun 2013; sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali.
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 9 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: Sri Yuliana binti Nasri, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Dagang, Bertempat tinggal di Kelurahan Sekarteja, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur,;

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama SUMARI ADI SANTOSO
BIN KASMIN
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama NURLENA BINTI
AMAQ AMAT
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar 2000
di Lingkungan Karang Kemot, Kelurahan Sekarteja, kecamatan Selong,
Kab.Lombok Timur ;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah kandung
Penggugat bernama Amaq Amat, dan saksi nikah masing-masing bernama
Amaq Indah dan Amaq Nurina, serta maskawin berupa uang sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan
keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah
seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara
sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah Jejaka dan

Hal. 10 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berstatus gadis.

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Lingkungan Karang Kemot, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Wilayah Hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kab.Lombok Timur, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : INTAN PRASSASTI (perempuan) Umur 14 tahun ikut orang Tua Termohon; INDRA JAYA (laki-laki) Umur 13 tahun ikut orang tua Termohon.
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: yang saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia sejak tahun 2013; sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tahu sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali.
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan

Hal. 11 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka permohonan Pemohon dilanjutkan

Hal. 12 dari 19 Put. No.«0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada sekitar 2000 di Lingkungan Karang Kemot, Kelurahan Sekarteja,kecamatan Selong, Kab.Lombok Timur ; wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ,kecamatan Selong, Kab.Lombok Timur ; dengan wali nikah , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama dengan maskawin berupa ;

Hal. 13 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon a quo sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan

Hal. 15 dari 19 Put. No.«0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah. oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo sehingga Permohon dengan Termohon sudah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

b. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhaair halaman 62 berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2

Hal. 16 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan HUKUM tetap (in kracht);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Jo. Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrara talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;

Hal. 17 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (SUMARI ADI SANTOSO BIN KASMIN) dengan Termohon () yang dilaksanakan pada sekitar 2000 di Lingkungan Karang Kemot, Kelurahan Sekarteja, kecamatan Selong, Kab.Lombok Timur ; ;
4. Memberi Izin kepada Pemohon (SUMARI ADI SANTOSO BIN KASMIN) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (NURLENA BINTI AMAQ AMAT) didepan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Selong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Suryadi HS., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Hj. Haeriah** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Drs. H. Suryadi HS., SH., MH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Hal. 18 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000 ,-
5. Meterai	Rp.	6.000 ,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Put. No.«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)